



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA ACEH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NOMOR : W.1.HM.05.02-236
NOMOR : 180/ **796** /2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua Puluh Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Blangpidie, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ZULKIFLI, S.H., M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, beralamat dan berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Jeulingke Kota Banda Aceh, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **AKMAL IBRAHIM, S.H.** : Bupati Aceh Barat Daya, beralamat dan berkedudukan di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". **PARA PIHAK** dengan itikad baik bersepakat menjalin kerja sama dalam rangka mengoptimalkan kemitraan yang saling memberikan manfaat dalam bidang Kekayaan Intelektual di Kabupaten Aceh Barat Daya tanpa mengurangi kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

f
4

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
4. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
5. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry atau kerajinan tangan.
6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena factor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan pemberdayaan masyarakat di bidang kekayaan intelektual di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** serta untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam rangka perlindungan, pendayagunaan, dan pemberdayaan sistem kekayaan intelektual untuk meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.

Pasal 3
OBYEK

Obyek ini adalah Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat melalui Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Pendayagunaan Sistem Kekayaan Intelektual di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Penyebarluasan informasi di bidang kekayaan intelektual, termasuk pemetaan dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal mencakup data dan informasi tentang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan potensi indikasi geografis yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Kekayaan Intelektual.
- (3) Peningkatan perlindungan indikasi geografis meliputi pemberian bimbingan teknis dalam rangka pendaftaran indikasi geografis, pengawasan serta pembinaan produk indikasi geografis terdaftar.
- (4) Tercatatnya Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (5) Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan kerjasama ini mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing Pihak sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan peserta untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis;
 - b. Mendapatkan sarana dan prasarana;
 - c. Mendapatkan data dan informasi mengenai kekayaan intelektual komunal.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan informasi dan materi dibidang Kekayaan Intelektual;
 - b. Menyediakan tenaga ahli dan narasumber bila dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka fasilitasi pendaftaran/pencatatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan materi dan informasi yang dibutuhkan;
 - b. Mendapatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dibidang Kekayaan Intelektual;
 - c. Mendapatkan pendampingan dalam rangka fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan tempat pelatihan dan/atau bimbingan teknis dibidang Kekayaan Intelektual;
 - b. Menyiapkan peserta pelatihan;
 - c. Memberikan fasilitasi untuk peserta pelatihan dan/bimbingan teknis dibidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaku usaha dan pelaku ekonomi pada wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara berimbang dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
MASA BERLAKU

- (1) Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA



AKMAL IBRAHIM, S.H.

PIHAK PERTAMA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM ACEH

ZULKIFLI, S.H., M.H.